



RINGKASAN

ALFINA BUDIANGGRAINI. Proses Publikasi Berita melalui Media *Website* Kejaksaan Republik Indonesia. *News Publication Process Through the Website of Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia*. Dibimbing oleh ABUNG SUPAMA WIJAYA.

Media merupakan suatu sarana untuk melakukan penyebaran informasi secara luas. Media digunakan untuk melakukan penyebaran informasi sebuah instansi atau lembaga pemerintahan agar informasi yang disebarkan dapat memberikan citra positif bagi suatu perusahaan. Kejaksaan Agung Republik Indonesia merupakan salah satu instansi pemerintahan yang menggunakan media sebagai sarana penyebaran informasi. Media massa yang digunakan oleh Kejaksaan Agung yaitu media *online* berupa *website*. *Website* Kejaksaan Republik Indonesia mempublikasikan suatu berita yang dibuat oleh tim redaksi pada Bidang Media dan Kehumasan. Publikasi berita dilakukan melalui *website* Kejaksaan Republik Indonesia yang sudah dijalankan sejak tahun 2008 yaitu www.kejaksaan.go.id.

Tujuan laporan akhir ini adalah menjelaskan proses publikasi berita melalui media *website* Kejaksaan Republik Indonesia, serta menjelaskan hambatan komunikasi yang terjadi saat melakukan proses publikasi berita melalui media *website* Kejaksaan Republik Indonesia dan memberikan solusi atas hambatan yang terjadi. Laporan akhir ditulis berdasarkan data yang didapat selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Dalam No.1 Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12160. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, kemudian data tersebut dikumpulkan melalui observasi, partisipasi aktif, studi pustaka, dan wawancara.

Proses publikasi berita melalui media *website* Kejaksaan Republik Indonesia dilakukan oleh tim redaksi. Tim redaksi terdiri dari redaktur, editor dan web admin yang bertugas untuk menayangkan, tidak menayangkan, atau mencabut penayangan berita pada *website* Kejaksaan Republik Indonesia. Ada tiga tahapan proses publikasi berita melalui media *website* Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu pra publikasi yang terdiri dari rapat redaksi, melakukan kegiatan dokumentasi, pengumpulan data, penulisan naskah berita, dan penyuntingan serta verifikasi naskah berita. Proses publikasi terdiri dari log-in pada *website* administrator, memilih kanal RI-Berita, dan memasukkan berita atau mempublikasikan berita pada *website* Kejaksaan Republik Indonesia. Pasca publikasi terdiri dari *monitoring* dan evaluasi, serta pembuatan laporan.

Proses publikasi berita melalui media *website* Kejaksaan Republik Indonesia tentu terdapat hambatan komunikasi yang terjadi. Hambatan komunikasi yang dialami saat proses publikasi berita melalui media *website* diantaranya ada hambatan psikologis, semantik, ekologis, sosiologis, antropologis, dan mekanis. Adapun solusi yang diberikan untuk hambatan komunikasi yang terjadi, di antara lain yaitu menjaga hubungan antara komunikator dan komunikan agar proses publikasi berita melalui media *website* dapat berjalan lancar.

Kata kunci: berita, publikasi berita, *website*